



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 10/PW.01-Kpt/02/3402/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akurat, berkualitas, akuntabel dan memadai, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang melibatkan tiap sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1.

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657612/2021 tanggal 23 November 2020;
- Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 62/PW.01.7-SD/02/SJ/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU

: Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan nama-nama personil, susunan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
 - membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 2. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
 - melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
 - melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan pada tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- menyusun laporan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 8. melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Kabupaten Bantul; dan
- melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Januari 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UM MUNABORATEN BANTUL

Kepak sub Bagian Hukum,

ttd.

YAYULIANTO

SEKRETARIAT Deny Widwaningsih

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 10/PW.01-Kpt/02/3402/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NAMA-NAMA PERSONIL, SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|-----------------|----------------|------------|---|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Yayulianto, S.E | Sekretaris KPU | Penanggung | a. menyusun pemetaan rancangan pengendalian dan desain |
| | | Kabupaten | Jawab | penilaian pengendalian intern serta metodologinya; |
| | | Bantul | | b. bertanggung jawab atas terwujudnya penyusunan jadwal |
| | | | | dan kebutuhan sumber daya penilaian; |
| | | | | c. bertanggung jawab atas terlaksananya penilaian |
| | | | | pengendalian intern di unit kerjanya dan kelancaran |

| NO | NIANGA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|-----------------------------|--|-----------|---|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya; d. bertanggung jawab atas terlaksananya pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan pemantauan perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); e. bertanggung jawab atas penyampaian laporan kepada Tim Penilai tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (KPU DIY). |
| 2. | Ardian Dewanto Setiadi, S.E | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Bantul | Ketua | a. mengkoordinasikan pembagian tim untuk penilaian dan pengujian serta faktor-faktor penilaian pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi; b. menentukan batasan ruang lingkup, metodologi dan waktu pelaksanaan penilaian; c. berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait; d. mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi; e. membantu penanggungjawab dalam melaksanakan ketugasannya. |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|--|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Deny Widyaningsih, S.H | Kepala Sub | Wakil Ketua | a. membantu ketua dalam pembagian tim untuk penilaian |
| | | Bagian Hukum | | dan pengujian pada tingkat entitas dan tingkat |
| | | Sekretariat KPU | | proses/transaksi; |
| | | Kabupaten | | b. membantu Ketua dalam menentukan batasan ruang |
| | | Bantul | | lingkup, metodologi dan waktu pelaksanaan penilaian; |
| | | | | c. menentukan faktor-faktor penilaian baik tingkat entitas |
| | | | | maupun tingkat proses/transaksi; |
| | | | | d. berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait; |
| | | | | e. mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat |
| | | | | entitas maupun tingkat proses/transaksi; |
| | | | | f. membantu penanggungjawab dalam melaksanakan |
| | | | | ketugasannya. |
| | | | | |
| 4. | Wisnu Dani Kusumo, S.H | Kepala Sub | Koordinator | a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian |
| | | Bagian Program | Penilai Tingkat | tingkat entitas terhadap: |
| | | dan Data | Entitas I | 1) lingkungan pengendalian: |
| | | Sekretariat KPU | | - pengujian terhadap integritas, etika, komitmen |
| | | Kabupaten | | pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas |
| | | Bantul | | dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait |
| | | | | sumber daya manusia; |
| | | | | |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|------|-------------|-----------|--|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 2) penilaian resiko: |
| | | | | - pengujian dan penilaian penyusunan dan metode |
| | | | | komunikasi sasaran organisasi; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | | | pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran |
| | | | | organisasi; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | | | apabila terjadi perubahan yang berdampak pada |
| | | | | sasaran organisasi |
| | | | | 3) Kegiatan Pengendalian: |
| | | | | - pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan |
| | | | | terhadap penerapkan Standar Operasional |
| | | | | Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | | | pembagian kewenangan, evaluasi rutin, |
| | | | | pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; |
| | | | | - pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi |
| | | | | terhadap dokumen/kejadian penting, dan |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan |
| | | | | dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| NO. | IVAIVIA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | b. mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian |
| | | | | diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau |
| | | | | survey; |
| | | | | c. mengkoordinasikan pembuatan tabel pengujian dan |
| | | | | penilaian, serta pembobotan nilai; |
| | | | | d. melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian |
| | | | | dan penilaian kepada ketua dan atau wakil ketua; |
| | | | | |
| 5. | Rahmat Purwono, S.IP, M.A | Kepala Sub | Koordinator | a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian |
| | | Bagian Teknis | Penilai Tingkat | tingkat entitas terhadap: |
| | | dan Hupmas | Entitas II | 1) informasi dan komunikasi: |
| | | Sekretariat KPU | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | Kabupaten | | pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia |
| | | Bantul | | tepat waktu; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | | | komunikasi yang efektif dan telah terbangun; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan |
| | | | | saluran komunikasi untuk melaporkan |
| | | | | pelanggaran; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap responsifitas |
| | | | | setiap informasi dari pihak luar; |
| | | | | |

| NIO | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|------|-------------|-----------|---|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 2) kegiatan pemantauan: pengujian dan penilaian atas mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan dari rekomendasi pihak luar; pengujian dan penilaian terhadap mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan; 3) penerapan teknologi informasi dan komunikasi: pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan pemutakhiran informasi secara rutin; pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; |

| NO | NIANGA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|----------------------------|--|--|---|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. mengkoordinasikan pembuatan tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; d. melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada ketua dan atau wakil ketua; |
| 6. | Santoso Bayu Putranto, S.E | Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu | Koordinator Penilai Tingkat Proses/ Transaksi | a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi dengan langkah-langkah: 1) melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan pada laporan keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material; 2) melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyajiannya; 3) melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran |

| | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|----------------------|----------------|-----------------|---|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | laporan keuangan; 4) melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan dengan melakukan pengujian dan penilaian terhadap mekanisme baku/ Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyusunan laporan keuangan; 5) pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan dalam bentuk diagram alur, kuisioner, kebijakan, dan atau pedoman; b. mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; |
| | | | | d. melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada ketua dan atau wakil ketua; |
| | a i will b a m | D D 1 | A | |
| 7. | Satriyo Widodo, S.IP | Penyusun Bahan | Anggota | a. melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat entitas |
| | | Evaluasi dan | Penilai Tingkat | terhadap: |
| | | Pelaporan | Entitas I | 1) lingkungan pengendalian: |

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| NO. | IVAIVIA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Ayu Putriningtyas, SH | Penganalisis | Anggota | - pengujian terhadap integritas, etika, komitmen |
| | | Program dan | Penilai Tingkat | pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas |
| | | Aplikasi | Entitas I | dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait |
| 9. | Erwan Krisnanto, SH | Penyusun Bahan | Anggota | sumber daya manusia; |
| | | Informasi | Penilai Tingkat | 2) penilaian resiko: |
| | | Peraturan | Entitas I | - pengujian dan penilaian penyusunan dan metode |
| | | Perundang- | | komunikasi sasaran organisasi; |
| | | undangan | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | | | pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran |
| | | | | organisasi; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | | | apabila terjadi perubahan yang berdampak pada |
| | | | | sasaran organisasi; |
| | | | | 3) kegiatan pengendalian : |
| | | | | - pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan |
| | | | | terhadap penerapkan Standar Operasional |
| | | | | Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | | | pembagian kewenangan, evaluasi rutin, |
| | | | | pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------------|--|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; d. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim penilai; |
| 10. | Miftachul Jannah Setyowati, | Penyusun Bahan | Anggota | a. melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat entitas |
| | S.Sos | Informasi dan | Penilai Tingkat | terhadap: |
| | | Penerangan | Entitas II | 1) informasi dan komunikasi: |
| 11. | Diwangkara Nafi Al Mufti, | Analis Pemilu | Anggota | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | S.IP, M.A | | Penilai Tingkat | pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia |
| | | | Entitas II | tepat waktu; |
| 12. | Martupon | Pendokumentasi | Anggota | - pengujian dan penilaian terhadap mekanisme |
| | | Kehumasan | Penilai Tingkat | komunikasi yang efektif dan telah terbangun; |
| | | | Entitas II | - pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|------|-------------|-----------|--|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | saluran komunikasi untuk melaporkan |
| | | | | pelanggaran; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap responsifitas |
| | | | | setiap informasi dari pihak luar; |
| | | | | 2) kegiatan pemantauan: |
| | | | | - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya |
| | | | | mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian |
| | | | | internal yang telah dibangun; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap ada atau |
| | | | | tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan |
| | | | | sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; |
| | | | | - pengujian dan penilaian terhadap ada atau |
| | | | | tidaknya mekanisme untuk mendeteksi |
| | | | | pengendalian internal yang terabaikan; |
| | | | | 3) penerapan teknologi informasi dan komunikasi: |
| | | | | - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya |
| | | | | kegiatan pemutakhiran informasi secara rutin; |
| | | | | - pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya |
| | | | | mekanisme pengawasan terhadap pengelola |
| | | | | informasi; |

| NO | NIANGA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|--------------------------|---|--|---|
| NO. | NAMA | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau survey; c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai; d. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada koordinator tim; |
| 13. | Septiana Wulandari, A.Md | Penganalis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian | Anggota Penilai Tingkat Proses/ Transaksi | a. melaksanaan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan pada |
| 14. | Prayitno | Verifikator Keuangan | Anggota Penilai Tingkat Proses/ Transaksi | laporan keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material; 2) melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan dan penggunaan |

| TIM dan komunikasi dalam |
|--------------------------------|
| dan komunikasi dalam |
| dan komunikasi dalam |
| |
| |
| ikasi potensi kesalahan |
| kun-akun signifikan untuk |
| salahan pelaporan keuangan |
| erpengaruh pada kewajaran |
| |
| ikasi terhadap prosedur |
| ın laporan keuangan: |
| ilaian terhadap ada atau |
| baku/ Standar Operasional |
| proses penyusunan laporan |
| |
| ses aktifitas akuntansi dan |
| an laporan keuangan : |
| hasil penelitian dan penilaian |
| n alur, kuisioner, kebijakan, |
| |
| |
| |
| |

| NO. | O. NAMA | JABATAN | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|-----|---------|-------------|-----------|---|
| | | DALAM DINAS | DALAM TIM | DALAM TIM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | b. melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian |
| | | | | diantaranya reviu dokumen, wawancara, observasi, atau |
| | | | | survey; |
| | | | - | c. menyusun tabel pengujian dan penilaian, serta |
| | | | | pembobotan nilai; |
| | | | | d. melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada |
| | | | | koordinator tim |

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

ttd.

YAYULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUTATEN BANTUL Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAL TE

Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 10/PW.01-Kpt/02/3402/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. RINGKASAN EKSEKUTIF [....] B. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. dan seterusnya

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN

Tujuan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul oleh Tim Penilai adalah [....]

Manfaat penerapan PIPK antara lain:

...
 ...
 ...
 dan seterusnya

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup penilaian PIPK adalah [....]

E. METODOLOGI PENILAIAN

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan teknik:

1. ...

2. ...

dan seterusnya

F. WAKTU DAN PELAKSANA PENILAIAN

[....]

G. URAIAN HASIL PENILAIAN

[....]

H. REKOMENDASI

[....]

I. APRESIASI

[tempat], [tanggal, bulan, tahun] Ketua Tim Penilai

[nama ketua tim]

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

ttd.

YAYULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL Kefata Sub Bagian Hukum,

SEKRETARA Deny Widyaningsil